



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

32. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D) ;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/D) ;

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D) ;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 4/D) ;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 5/D) ;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 6/D) ;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 6/E) ;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/D) ;
48. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 1/B) ;
49. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/B) ;

50. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/E) ;
51. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 1/E) ;
52. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E) ;
53. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 3/A) ;
54. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/A) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 702.906.174.000,00 bertambah sejumlah Rp. 30.585.734.000,00 sehingga menjadi Rp. 733.491.908.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 702.906.174.000,00

2. Bertambah Rp. 30.585.734.000,00

Jumlah Pendapatan setelah

perubahan Rp. 733.491.908.000,00

b. Belanja		
1. Semula	Rp. 744.119.039.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 124.851.262.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 868.970.301.000,00	
(Defisit) setelah perubahan	(Rp.135.478.393.000,00)	
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 41.212.865.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 94.265.528.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 135.478.393.000,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	-
b) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	-
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 55.683.801.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 13.912.066.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 69.595.867.000,00	
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.525.721.221.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.791.942.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.529.513.163.000,00	

c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1)	Semula	Rp. 121.501.152.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 12.881.726.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 134.382.878.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Pajak daerah	
1)	Semula	Rp. 21.475.670.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 3.430.430.000,00</u>
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 24.906.100.000,00
b.	Retribusi daerah	
1)	Semula	Rp. 13.974.964.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 436.056.000,00</u>
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 14.411.020.000,00
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1)	Semula	Rp. 4.395.167.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 5.045.580.000,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 9.440.747.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1)	Semula	Rp. 15.838.000.000,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 20.838.000.000,00
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Dana bagi hasil	
1)	Semula	Rp. 17.903.376.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u>
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 17.903.376.000,00.

b.	Dana alokasi umum	
	1) Semula	Rp.474.093.362.000,00
	2) Berkurang	<u>Rp. _____</u> -
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.474.093.362.000,00
c.	Dana alokasi khusus	
	1) Semula	Rp. 27.544.290.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> -
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 27.544.290.000,00
d.	Dana Bagi Hasil Cukai	
	1) Semula	Rp. 6.180.193.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 3.791.942.000,00</u>
	Jumlah dana hasil bagi cukai setelah perubahan	Rp. 9.972.135.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Hibah	
	1) Semula	Rp. _____ -
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> -
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. _____ -
b.	Dana darurat	
	1) Semula	Rp. _____ -
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____</u> -
	Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. _____ -
c.	Dana bagi hasil pajak	
	1) Semula	Rp. 29.911.616.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 5.567.735.000,00</u>
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 35.479.351.000,00
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
	1) Semula	Rp. 89.937.436.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp. 6.908.976.000,00</u>
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 96.846.412.000,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 1.652.100.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 405.015.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp. 2.057.115.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 416.436.667.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 45.073.856.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 461.510.523.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 327.682.372.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 79.777.406.000,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 407.459.778.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 389.386.362.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.698.817.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 391.085.179.000,00
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. -
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. -

d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 15.414.332.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 9.489.019.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 24.903.351.000,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 10.141.070.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.746.340.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 23.887.410.000,00
f. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. -
g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 494.903.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 494.903.000,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.139.680.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga Setelahperubahan	Rp. 21.139.680.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 40.514.930.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.198.805.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 44.713.735.000,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 126.245.711.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 20.408.405.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 146.654.116.000,00

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 160.921.731.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 55.170.196.000,00</u>
Jumlah belanja modal	
setelah perubahan	Rp. 216.091.927.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 41.212.865.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 94.265.528.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah	
perubahan	Rp. 135.478.393.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>
Jumlah pengeluaran	
setelah perubahan	Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 41.212.865.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 94.265.528.000,00</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan	
Anggaran Tahun Anggaran	
sebelumnya (SILPA) setelah	
perubahan	Rp. 135.478.393.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah Pencairan Dana	
Cadangan setelah perubahan	Rp. -

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	-
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	-
f.	Penerimaan Piutang Daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp.	-
	2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	-

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	_____
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	_____
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 19 Agustus 2013

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 19 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH,
ttd
MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013
NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19590822 198403 1 003

